

Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Para Pihak

Azhara Afrihani¹, Pande Yogantara², I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja³

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: rafhbround@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: pandeyoga85@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: parikesit_widiatedja@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 5 Maret 2024

Diterima : 8 April 2024

Terbit : 30 April 2024

Keywords :

Notaris; Akta, UUJN; UU
PDP

Kata kunci:

Notaris; Akta, UUJN; UU
PDP

Corresponding Author:

Azhara Afrihani, E-mail:
rafhbround@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2024.v09.i01.p9

Abstract

The purpose of this research is to investigate the function of Notaries in securing personal data and the mechanism of legal protection, particularly if the Notary violates his obligations. This research employs qualitative research and normative legal methods with a statutory approach and conceptual approach. The result finds that Notary profession has special authority in making authentic deeds and a profession that can keep the data remains confidential. If the Notary violates his obligations, The Notary may face punishment under the UUJN, namely written warning, interim suspension, honourable dismissal, or dishonourable dismissal. According to the PDP Law, it can be applied as legal protection for a person in maintaining the security of personal data or the confidentiality of deeds they make if seen from the UUJN. In the PDP Law, the Notary is a legal subject who controls personal data. Notaries are legal subjects who control personal data contained in authentic deeds and determines the objective of processing the personal data. Authentic deeds or personal data of interested parties are the responsibility of a Notary to safeguard them.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tanggung jawab Notaris dalam menjamin kerahasiaan data dan perlindungan hukum apabila Notaris melanggar kewajibannya. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual menjadi metode yang digunakan dalam penulisan ini. Hasil studi ini menunjukkan bahwa profesi Notaris memiliki kewenangan khusus dalam pembuatan akta autentik dan profesi yang dapat merahasiakan data yang dibuatnya. Apabila dalam pelaksanaannya Notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya, maka Notaris dapat menghadapi berbagai konsekuensi hukum. Sementara itu, dalam UUPDP, notaris merupakan subjek hukum yang mengendalikan data pribadi yang dimuat ke dalam akta autentik serta menentukan tujuan pemrosesan data pribadi tersebut. Akta autentik atau data pribadi pihak yang berkepentingan menjadi sebuah tanggung jawab seorang Notaris dalam bentuk pengamanannya.

I. Pendahuluan

Notaris adalah salah satu pekerjaan profesional yang berwenang sebagai pejabat publik berdasarkan dalam proses pembuatan akta autentik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau biasa disebut UUJN, menegaskan bahwa seorang Notaris memiliki kewenangan untuk membuat atau menyusun hingga mengesahkan suatu akta autentik berdasarkan perjanjian, perbuatan serta ketetapan yang telah diamanahkan oleh aturan hukum saat ini (*ius constitutum*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Akta autentik sendiri merupakan sebuah produk hukum yang dibuat oleh pejabat publik berwenang yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata.¹

Notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat publik dengan kewenangan asli berdasarkan UUJN dan kewenangan yang diberikan berdasarkan atribusi.² Maksud dari kewenangan Notaris yang didapat dari atribusi ialah kewenangan yang memiliki otoritas hukum absolut berdasarkan undang-undang.³ Pada hakikatnya kewenangan yang diberikan kepada profesi seseorang merupakan sebuah otoritas yang sah berdasarkan peraturan hukum yang relevan. Seperti halnya seorang Notaris, kewenangan yang diberikan kepada profesi Notaris ialah merupakan kewenangan yang sah dan legal berdasarkan aturan hukum yang berlaku.⁴ Hal ini tidak berbeda jauh dengan kewenangan atribusi yang dimiliki oleh profesi hukum lainnya seperti pengacara, jaksa dan hakim ataupun profesi di luar hukum seperti misalnya akuntan publik.

Keberadaan Notaris sangatlah krusial didalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi karakter masyarakat Indonesia yang cenderung majemuk atau heterogen. Notaris merupakan agen pemerintah yang memiliki kewenangan penuh dalam menyusun akta autentik sehingga keabsahan ataupun kekuatan hukum suatu perjanjian dan/atau transaksi tidak terbantahkan lagi, terlebih di tengah beragam latar belakang budaya dan hukum masyarakat Indonesia. Selain itu, secara preventif, keberadaan akta autentik yang dibuat Notaris dapat mencegah beragam kemungkinan terjadinya sengketa/konflik diantara para pihak. Keberadaan Notaris yang menuangkan beragam akta seperti akta jual beli, akta hibah, akta pendirian perusahaan, akta perubahan anggaran dasar, akta waris dan akta perjanjian lainnya yang secara tidak langsung mendukung keberadaan pembangunan ekonomi di suatu wilayah sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam pelaksanaannya Notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang biasa disebut PPAT memiliki sedikit

¹ Pasal 1868 KUH Perdata selengkapnya berbunyi "suatu akta otentik adalah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya." Wahid, A., Dewi, E.K., dan Sarihl. (2019). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPERDATA. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2): 205-219 doi: <https://www.jurnal.syekhnujati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/5372>, hlm.207

² Adolf, J., DKK. (2020). Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan. *Notarius*, 13(1):181-192. doi: <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29313> hlm.188

³ Gandara, Moh. (2020). Kewenangan, Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3): 92-99. doi: [10.15575/kh.v2i3.8167](https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8167), hlm. 94

⁴ Adjie, H. (2018). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 82

persamaan pada kewenangannya. Notaris memiliki kewenangan secara meluas untuk membuat suatu akta serta dapat menangani berbagai kasus dengan dokumen yang lebih kompleks dibandingkan dengan PPAT yang hanya menangani terkait akta tanah.

Pengaturan yang menjadi pedoman pada profesi Notaris terdapat dalam UUJN, dan adapun pengaturan mengenai Kode Etik pada profesi Notaris yang telah ditetapkan dan ditegakkan oleh Ikatan Notaris Indonesia atau (I.N.I), secara eksplisit diatur dalam Pasal 82 UUJN. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya haruslah patuh, tunduk serta menjunjung tinggi nilai-nilai, kewajiban serta larangan yang diatur dalam UUJN maupun yang diatur dalam peraturan kode etik Notaris.⁵ Seorang Notaris akan menjalani proses pemeriksaan secara berkala untuk memastikan dalam menjalankan kewenangannya tidak mengganggu atau bahkan merugikan kepentingan masyarakat. Pemeriksaan pada seorang Notaris dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (yang dimana selanjutnya disebut dengan Kemenkumham).⁶ Untuk mempermudah jalannya suatu proses pemeriksaan, maka dibentuklah Majelis Pengawas Notaris (MPN). MPN memiliki peran sebagai organisasi yang mengawasi kerja seorang Notaris agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terdapat tiga jenjang MPN berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Kemenkumham, meliputi: Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk pemerintah pusat, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk pemerintah provinsi, dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk pemerintah kabupaten/kota.⁷

Notaris diberikan kekuasaan untuk membuat dan mengesahkan akta autentik dalam wujud minuta akta dan disimpan sebagai bentuk dari protokol Notaris. UUJN menjelaskan bahwa protokol Notaris adalah sebuah dokumen yang terqualifikasi sebagai arsip negara dan Notaris wajib menyimpan setiap protokol Notaris dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris terqualifikasi sebagai data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut dengan UUPDP.

Didalam UUPDP seorang Notaris dalam mencantumkan data pribadi kedalam akta autentik memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya. Adapun jika dilihat dari UUJN, seorang Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan Akta autentik. Notaris merupakan subjek hukum yang mengendalikan data pribadi agar dicantumkan ke dalam akta autentik serta seseorang yang menentukan tujuan kemana

⁵ Putri, Nabila, Mazaya., dan Marlyana, H. (2021). Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariaran* (5)1: 63-77. doi: <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.644>, hlm. 64

⁶ Caesar, F., Anwari, I., dan Haiti, D. (2023). Akibat Hukum Pemeriksaan terhadap Notaris tanpa Disertai Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. *Notary Law Journal*, 2(1): 1-17. doi: <https://notarylawjournal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>, hlm. 6

⁷ Handayani, T., Dkk. (2019). Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengurangi Pelanggaran Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatannya. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 4(2): 91-102. doi: <https://media.neliti.com/media/publications/473991-none-f72382fc.pdf>, hlm. 98

proses data pribadi tersebut berlanjut.⁸ Jika dalam pelaksanaannya seorang Notaris melakukan pelanggaran dan berakibat bocornya data pribadi seseorang, maka Notaris dapat dijatuhkan sanksi pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam UUJN dan UUPDP.

Beranjak dari penjabaran diatas, terdapat 2 (dua) permasalahan yang diajukan yakni:

1. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam memberikan perlindungan data pribadi para pihak?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum jika Notaris melanggar kewajibannya?

Adapun tujuan dalam penelitian kali ini ialah untuk mengkaji tanggung jawab Notaris dalam memberikan perlindungan data pribadi para pihak dan perlindungan hukum apabila Notaris melanggar kewajibannya, serta memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai aturan hukum yang tepat sebagai suatu landasan perlindungan hukum apabila Notaris melanggar kewajiban dalam menjaga kerahasiaan data pribadi para pihak.

Berdasarkan studi kepustakaan sebelumnya, belum ditemukan suatu tulisan dengan judul yang benar-benar sama. Akan tetapi, terdapat sebuah tulisan yang berkaitan, yaitu studi yang berjudul "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris" yang ditulis oleh M. Syahrul Borman dari Fakultas Hukum Universitas Doktor Soepomo.⁹ Studi ini memiliki perbedaan dengan studi M. Syahrul Borman dimana studi tersebut tidak menjelaskan mengenai tanggung jawab Notaris dalam menjaga data pribadi serta tidak menjelaskan bentuk dari perlindungan hukum apabila seorang Notaris melanggar kewajibannya. Sementara itu, studi ini berfokus pada tanggung jawab seorang Notaris dalam memberikan perlindungan data pribadi yang dijadikan ke dalam bentuk akta autentik para pihak. Berlandaskan pada fokus studi tersebut, penulis bertujuan untuk membuat studi yang berjudul "Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Para Pihak."

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dan metode hukum normatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimana temuannya tidak menggunakan sistem hitungan (statistik) dan metode hukum normatif adalah metode yang berguna untuk mengkaji masalah pada penelitian saat ini dengan ketentuan hukum atau norma hukum serta doktrin atau

⁸ Wicaksono, R.B.HLM. (2023). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Data Pribadi Secara Digital Persepektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2): 208-226. doi: <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.5015>, hlm. 224

⁹ Borman, M.S. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perpektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum DAN Kenotariatan*, 3(1): 74-83. doi: <http://repository.unitomo.ac.id/1606/>

pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰ Pendekatan ini dapat dikatakan untuk mengkaji hukum perundang-undangan (*statue approach*) dalam mengkaji sebuah masalah sehingga nantinya akan dianalisis dan diuraikan menggunakan kalimat atau kata-kata dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) memiliki arti untuk membangun argumentasi hukum atau sudut pandang analisa dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.¹¹ Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang timbul akibat kekaburan norma dalam bentuk tanggung jawab seorang Notaris dalam menjaga data pribadi para pihak.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Data Pribadi dan Tanggung Jawab Notaris

Data Pribadi adalah data seseorang yang digunakan untuk dikenali atau diidentifikasi.¹² Persoalan data pribadi hakikatnya telah diatur secara spesifik oleh UUPDP.¹³ Data pribadi yang dijadikan akta autentik oleh pihak yang berkepentingan menjadi sebuah tanggung jawab seorang Notaris dalam menjaga keamanannya. Bukan hanya data pribadi yang dijadikan akta autentik saja yang dijaga kerahasiaannya oleh Notaris akan tetapi data atau hak privasi seluruh Masyarakat yang hidup harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini bukan hanya kewajiban seorang Notaris dalam menjaga kemanannya, akan tetapi untuk seluruh masyarakat di Indonesia karena menjaga hak privasi seseorang sama juga memberikan bentuk perlindungan hak asasi manusia. Persoalan perlindungan hak privasi seseorang sejatinya diatur secara spesifik oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau UUD NRI 1945.¹⁴ Berdasarkan UUPDP, seorang Notaris harus menjaga kerahasiaan suatu akta atau pun hal lain yang dibuatnya. Jika dilihat dari perspektif UUPDP, seorang Notaris wajib menjamin keamanan data pribadi para pihak yang berkepentingan. Hal ini dikarenakan seorang Notaris merupakan subjek hukum dalam kategori orang perseorangan yang membuat tindakan sendiri serta dapat menentukan sendiri kemana tujuan dari pemrosesan data pribadi yang tertuang dalam akta autentik tersebut.¹⁵ Adapun penjelasan mengenai kategori data seseorang yang tergolong ke dalam data pribadi secara umum terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) UUPDP.¹⁶

¹⁰ Surraya, Rahmi. (2015). Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Kesehatan. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 1(2): 75-83. doi: [10.29103/averrous.v1i2.415](https://doi.org/10.29103/averrous.v1i2.415), hlm. 8

¹¹ Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, hlm. 109

¹² Novianti, D.K.K. (2021). *Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 74

¹³ Pasal 1 ayat 1 UUPDP selengkapnya berbunyi bahwa "Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik."

¹⁴ Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 selengkapnya mengatur bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

¹⁵ Wicaksono, R.B.HLM. *Loc.Cit*

¹⁶ Pasal 4 ayat (3) UUPDP selengkapnya berbunyi "Data pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Nama lengkap; b. Jenis Kelamin; c. Kewarganegaraan; d. Agama; e. Status perkawinan; dan/atau f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang."

Jika melihat Pasal 4 ayat (3) UUPDP tersebut, KTP dapat dikategorikan sebagai contoh dari data pribadi yang bersifat umum. Adapun contoh lain yang dapat terqualifikasi sebagai data pribadi yakni akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris. Merujuk pada Pasal 19 UUPDP¹⁷ data pribadi yang dimiliki seseorang harus dijaga serta dilindungi keamanannya.

Orang perseorangan, badan publik dan organisasi internasional harus bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang dibuatnya agar dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam UUPDP. Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, Notaris merupakan subjek hukum orang perseorangan dalam membuat suatu akta autentik. Notaris juga merupakan profesi yang kedudukannya diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Notaris dapat memberikan jasa-jasa hukum dengan tujuan memberikan jaminan hukum kepada warga negara Indonesia. Notaris ialah pejabat publik yang sejatinya merupakan perwakilan dari pemerintah dalam konteks pembuatan akta di Indonesia. Seorang Notaris apabila menjalankan profesinya sebagai pejabat umum seharusnya dapat memberikan jaminan yang dimana dapat memastikan terwujudnya suatu kepastian hukum para pihak.¹⁸

Seorang Notaris dibebani sebuah tanggung jawab yang wajib dijalankan dalam membuat suatu akta sebagai sebuah minuta akta, dan menyimpannya sebagai bentuk dari protokol Notaris.¹⁹ Kedudukan data yang dibuat oleh Notaris sebagai bagian dari protokol Notaris merupakan hal yang krusial karena protokol Notaris merupakan sebuah arsip negara yang harus dipelihara dan disimpan dengan baik. Dalam proses penyimpanannya, dibutuhkan sifat kehati-hatian agar terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Adapun dalam melaksanakan tugasnya, seorang Notaris wajib merahasiakan seluruh hal yang dibuatnya dengan tujuan untuk memberi sebuah jaminan perlindungan hukum yang tertuju pada pihak yang berkepentingan.²⁰ Kewajiban tersebut tertulis dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.²¹

UUJN merupakan pedoman yang mutlak bagi Notaris. Notaris harus bertindak mengikuti aturan hukum saat ini atau *ius constitutum*. Hal ini memiliki tujuan dalam memberi sebuah kepastian hukum bahwa akta yang telah disusun telah

¹⁷ Pasal 19 UUPDP selengkapnya menyatakan bahwa "Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi meliputi: a. Setiap Orang; b. Badan Publik; dan c. Organisasi Internasional."

¹⁸ Ferialdi, R.R. dan Svinarky, Irene. (2023). Analisis Yuridis Peran Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Konsumen Terhadap Pembuatan Akta Autentik menurut Ketentuan Hukum Perdata Indonesia. *Scientia Journal*, 5(5): 1-6. doi: <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i5.7770>, hlm. 1

¹⁹ Nurita, E.R.A. (2012). *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 1

²⁰ Kalkhove, B.A., Rohani, S., dan Alhadiansyah. (2023). Upaya Notaris Dalam Menghadapi Tantangan Perlindungan Terhadap Data Penghadap Di Era Digital. *Tanjungpura Acta Borneo Journal*, 1(2): 90-109. doi: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tabj/article/view/63728>, hlm.93, 100

²¹ Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN selengkapnya mengatur "Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain."

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini.²² Didalam mengemban jabatannya, seorang Notaris tidak hanya patuh pada UUJN saja akan tetapi seorang Notaris pun harus patuh dengan ketetapan kode etik Notaris, hal ini bertujuan untuk mengontrol tata cara dan perilaku mereka dalam melakukan profesinya.²³ Adapun pembatasan tanggung jawab seorang Notaris dalam merahasiakan hal yang dibuatnya yaitu dibatasi dengan rusak atau hilangnya sebuah protokol Notaris ketika dalam pengawasan seorang Notaris.²⁴

3.2. Bentuk Pelindungan Hukum Jika Notaris Melanggar Kewajibannya

UUJN telah menyebutkan bahwa hal yang wajib Notaris jalankan dalam mengemban jabatannya yakni terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b.²⁵ Apabila seorang Notaris dengan sengaja menyebabkan hilang atau rusaknya sebuah akta autentik dan perbuatan ini kemudian menimbulkan suatu hal negatif bagi pihak yang berkepentingan dan membuat suatu kondisi ketiadaan jaminan hukum, maka Notaris tersebut terqualifikasi melakukan pelanggaran.²⁶ Di Indonesia sekurang-kurangnya ada 4 jenis sanksi atau konsekuensi hukum yakni, sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif serta sanksi etik. Sanksi pidana adalah hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang yang memenuhi suatu unsur delik tindak pidana berdasarkan KUHP. Selain KUHP, hukuman tambahan yang memuat sanksi pidana diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah. Sanksi perdata ialah sanksi yang dijatuhkan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum dalam ranah privat atau ranah yang mengatur hubungan interpersonal. Konsekuensi pada bagian administratif adalah sebuah sanksi yang hadir dari hubungan warga dengan pemerintahnya (lembaga yang memiliki wewenang). Sanksi administratif juga merupakan sanksi tanpa perantara hakim dalam prosesnya dimana sanksi akan dijatuhkan langsung oleh pemerintah yang berwenang. Sanksi administratif juga merupakan jenis sanksi yang telah diklasifikasikan oleh UUJN ketika menjatuhkan hukumannya kepada seorang Notaris. Sanksi etik adalah sanksi atau konsekuensi yang akan dijatuhkan kepada anggota perkumpulan atau organisasi yang melanggar aturan yang telah ditentukan oleh profesi tersebut.²⁷

²² Marbun, A.HLM. (2023). Tanggung Jawab Yuridis Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta. *Media Bina Ilmiah*, 18(2): 345-356. doi: <http://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/605>, hlm. 346

²³ Adjie, Habib., dan Agustini, S. (2022). Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta Yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 ayat 2). *Jurnal Hukum Dan Kenotaritan*, 6(1): 1-21. doi: <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>, hlm. 12

²⁴ Dharmawan, N. K. S., Kasih, D. HLM. D., & Stiawan, D. (2019). Personal data protection and liability of internet service provider: a comparative approach. *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, 9(4): 3175-3184. doi: [10.11591/ijece.v9i4.pp3175-3184](https://doi.org/10.11591/ijece.v9i4.pp3175-3184), hlm. 3177

²⁵ Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN menyatakan bahwa "membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris."

²⁶ Theixar, Regina, Natalie., dan Dharmawan, Ni, Ketut, Supasti. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotaritan*, 6(1): 1-15. doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus> hlm. 10

²⁷ Bakhri, Syaiful. (2020). *Hukum Sanksi Di Berbagai Praktek Peradilan*. Ciputat: UM Jakarta Press. hlm. 15

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mematuhi 2 pedoman yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris. Hal ini dikarenakan Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mengikuti *procedural* sebagaimana yang tertuang dalam UUJN dan Kode Etik Notaris sehingga akta autentik yang berisikan data pribadi dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak pembuat akta akan tetapi kenyataannya, tidak sedikit Notaris yang dinyatakan oleh pengadilan melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan kelalaian, ketidakhati-hatian maupun kesengajaan sehingga merugikan pihak lain dengan berbagai macam kasusnya. Apabila seorang Notaris melanggar ketentuan yang terdapat dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, maka seorang Notaris harus siap dengan segala konsekuensi atau sanksi yang akan diberikan.

Berdasarkan UUJN, Notaris yang melanggar ketentuan yang telah ditentukan maka seorang Notaris dapat dikenai sanksi yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (11)²⁸ dan Pasal 16 ayat (12) UUJN.²⁹ Ketentuan sanksi yang diatur dalam UUJN di atas juga diatur dalam aturan Kode Etik Notaris yang berada pada Pasal 6 angka 1³⁰ dan Pasal 6 angka 2.³¹ Apabila seorang Notaris melanggar ketentuan UUJN maka secara tidak langsung seorang Notaris juga melanggar Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan oleh I.N.I dan dapat dikenai sanksi perdata apabila seorang Notaris melakukan kerugian didalamnya berdasarkan Pasal 1365 KUHPER.³² Seorang Notaris pun dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan delik tindak pidana, sebagai contoh seorang Notaris yang bernama Novy Chrisnawati telah diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan kepada kliennya.³³ Oknum Notaris ini diketahui telah menjual 2 tanah yang dimiliki kliennya dengan memanfaatkan 2 sertifikat hak milik yang kebetulan berada dibawah penguasaannya dengan

²⁸ Pasal 16 ayat (11) UUJN mengatur bahwa “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf l dapat dikenakan sanksi berupa: a. Peringatan Tertulis; b. Pemberhentian sementara; c. Pemberhentian dengan hormat; atau d. Pemberhentian dengan tidak hormat.”

²⁹ Pasal 16 ayat (12) UUJN selengkapnya mengatur “Pasal Selain dikenai sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

³⁰ Pasal 6 angka 1 tentang Kode Etik mengatur bahwa “Sanksi yang akan dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran; peringatan; *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan; *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.”

³¹ Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa “Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kwantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.”

³² Pasal 1365 KUHPERDATA selengkapnya mengatur bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

³³ Napouling, D. (2022). Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017). *Indonesian Notary*, 4(18): 1300-1323. doi: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/18>, hlm. 1315

mengakibatkan kerugian klien sebesar Rp 15.000.000.000.³⁴ Kasus Novy Crisnawati ini dapat dijadikan contoh sebagai Notaris yang dikenakan sanksi pidana.

Adapun jika akta yang dibuat oleh Notaris bocor akibat kelalaian pegawai yang dihadirkan Notaris sebagai saksi akta maka Notaris akan ikut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi oleh pihak yang berkepentingan. Jika akta yang dibocorkan oleh saksi akta berisikan keterangan yang berhubungan dengan pembuatan akta sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan maka hal tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum yang sesuai dengan Pasal 1365 KUHPER "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."³⁵

Seperti yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, akta autentik yang dibuat seorang Notaris merupakan bentuk dari data pribadi seseorang. Keberadaan UU PDP kemudian menjadi refleksi adanya bentuk pembelaan hukum bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dimana seorang Notaris juga diwajibkan menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya. Dalam UUPDP Notaris merupakan subjek hukum orang perorangan yang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan data pribadi seseorang, hal ini diatur dalam Pasal 19 huruf a UUPDP. Notaris merupakan seseorang yang mengendalikan data pribadi kedalam akta autentik serta seseorang yang harus bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi yang telah dibuatnya agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan UUPDP. Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi pihak yang bersangkutan agar terhindar dari bentuk pelanggaran.³⁶ Merujuk kepada teori perlindungan hukum Phillipus M. Hadjon, bentuk perlindungan data pribadi para pihak yang dilakukan Notaris merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang berupaya mencegah kemungkinan terjadinya suatu sengketa hukum.³⁷

Bagi pihak yang merasa dirinya dirugikan atau dalam pelaksanaan pembuatan akta autentik tidak sesuai dengan ketentuan UUJN hingga terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris maka dapat mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan KUHP, KUHPER, UUJN dan UUPDP sehingga seorang Notaris dapat diberikan sanksi yang sesuai dengan gugatan yang diberikan.

4. Kesimpulan

³⁴ Wicaksono, Lugas. (2023). Jumlah Hukuman Sudah 20 Tahun, Notaris Devi Chrisnawati Divonis Nihil Dikası Penipuan Kesepuluh. URL : <https://www.jawapos.com/surabaya-raja/013438915/jumlah-hukuman-sudah-20-tahun-notaris-devi-chrisnawati-divonis-nihildi-kasus-penipuan-kesepuluh>, Diakses pada Senin, 4 Maret 2024.

³⁵ Andony, D.K.K. (2020). Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2): 81-99. doi: [10.36913/jhaper.v6i2.133](https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.133) hlm. 91

³⁶ Wicaksono, R.B.HLM. *Loc.Cit*

³⁷ Almaida, Z., dan Imanullah, M.N. (2020). Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. *Jurnal Repertorium*, 7(1): 72-77. doi: <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28858>, hlm. 75.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam menyusun akta autentik sejalan dengan ketentuan UUJN. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mematuhi 2 pedoman yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus merahasiakan seluruh hal yang dibuatnya dan beragam informasi yang diperolehnya serta Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mengikuti *procedural* sebagaimana yang tertuang dalam UUJN dan Kode Etik Notaris sehingga akta autentik yang berisikan data pribadi dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak pembuat akta. Apabila seorang Notaris melanggar ketentuan yang terdapat dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, maka seorang Notaris harus siap dengan segala konsekuensi atau sanksi yang akan diberikan. Seorang Notaris dapat dikenakan sanksi berupa sanksi perdata, sanksi etik, sanksi administratif hingga sanksi pidana. Selain itu, keberadaan UUPDP juga menjadi refleksi adanya suatu perlindungan hukum dalam menjaga keamanan data pribadi pihak dalam pembuatan akta autentik. Akta autentik ini merupakan bagian dari data pribadi para pihak yang wajib dijaga keamanannya. Apalagi, seorang Notaris merupakan subjek hukum yang mengendalikan seluruh proses data pribadi yang terkandung didalam akta autentik.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, H. (2018). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Bakhri, Syaiful. (2020). *Hukum Sanksi Di Berbagai Praktek Peradilan*. Ciputat: UM Jakarta Press.
- Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Novianti, D.K.K. (2021). *Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jurnal

- Adjie, H., dan Agustini, S. (2022). Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta Yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 ayat 2). *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(1): 1-21. doi: <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>
- Adolf, J., DKK. (2020). Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan. *Notarius*, 13(1): 181-192. doi: <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29313>
- Almaida, Z., dan Imanullah, M.N. (2020). Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. *Jurnal Repertorium*, 7(1): 72-77. doi: <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28858>.
- Andony, D.K.K. (2020). Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2): 81-99. doi: [10.36913/jhaper.v6i2.133](https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.133).
- Borman, M.S. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perpektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum DAN Kenotariatan*, 3(1): 74-83. doi: <http://repository.unitomo.ac.id/id/eprint/1606>

- Caesar, F., Anwari, I., dan Haiti, D. (2023). Akibat Hukum Pemeriksaan terhadap Notaris tanpa Disertai Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. *Notary Law Journal*, 2(1): 1-17. doi: <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>
- Dharmawan, N. K. S., Kasih, D. P. D., & Stiawan, D. (2019). Personal data protection and liability of internet service provider: a comparative approach. *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, 9(4): 3175-3184. doi: [10.11591/ijece.v9i4.pp3175-3184](https://doi.org/10.11591/ijece.v9i4.pp3175-3184)
- Ferialdi, R.R. dan Svinarky, Irene. (2023). Analisis Yuridis Peran Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Konsumen Terhadap Pembuatan Akta Autentikmenurut Ketentuan Hukum Perdata Indonesia. *Scientia Journal*, 5(5): 1-6. doi: <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i5.7770>
- Gandara, Moh. (2020). Kewenangan, Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3): 92-99. doi: [10.15575/kh.v2i3.8167](https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8167)
- Handayani, T., Dkk. (2019). Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengurangi Pelanggaran Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatannya. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 4(2): 91-102. doi: <https://media.neliti.com/media/publications/473991-none-f72382fc.pdf>
- Kalkhove, B.A., Rohani, S., dan Alhadiansyah. (2023). Upaya Notaris Dalam Menghadapi Tantangan Perlindungan Terhadap Data Penghadap Di Era Digital. *Tanjungpura Acta Borneo Journal*, 1(2): 90-109. doi: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tabj/article/view/63728>
- Laksana, P. A. (2016). Batas –Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, 3(4), 1–8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v3i4.2919>
- Marbun, A.P. (2023). Tanggung Jawab Yuridis Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta. *Media Bina Ilmiah*, 18(2): 345-356. doi: <http://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/605>
- Napouling, D. (2022). Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017). *Indonesian Notary*, 4(18): 1300-1323. doi: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/18>
- Putri, N.M., dan Marlyana, H. (2021). Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* (5)1: 63-77. doi: <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.644.p.64>
- Surraya, Rahmi. (2015). Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Kesehatan." *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 1(2): 75-83. doi: [10.29103/averrous.v1i2.415](https://doi.org/10.29103/averrous.v1i2.415)
- Theixar, R.N., dan Dharmawan, N. K. S. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(1): 1-15. doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus.p.10>
- Wahid, A., Dewi, E.K., dan Sarip. (2019). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPERDATA. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2): 205-219 doi: <https://www.jurnal.syekhnuurjati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/5372>

Wicaksono, R.B.P. (2023). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Data Pribadi Secara Digital Persepektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2): 208-226. doi: <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.5015>

WEBSITE

Wicaksono, Lugas. (2023). Jumlah Hukuman Sudah 20 Tahun, Notaris Devi Chrisnawati Divonis Nihil Dikasuk Penipuan Kesepuluh. URL : <https://www.jawapos.com/surabaya-ray/013438915/jumlah-hukuman-sudah-20-tahun-notaris-devi-chrisnawati-divonis-nihildi-kasus-penipuan-kesepuluh>, Diakses pada Senin, 4 Maret 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi